


RUMUSAN KEBIJAKAN MUTU KURIKULUM



**UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2015**



**Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
(LP3M)**

Universitas Andalas



Gedung Rektorat Lt. 2, Limau Manis, Padang – 25163 Telp. 0751 – 7880777

Fax. 71085, email : ketua_lp3m@unand.ac.id

PENYUSUN

Pengarah:

Prof. Dr. Werry Dartta Taifur, SE, MA (Rektor)
Dr. Febrin Anas Ismail (Wakil Rektor I)

Penanggung jawab:

Prof. Dr. Mansyurdin (Ketua LP3M)
Dr. Ade Djulardi, MS (Sekretaris LP3M)

Tim Penyusun:

Prof. Dr. Yose Rizal, M.Sc.
Prof. Dr. Afrizal, MA.
Prof. Dr. Oktavianus
Prof. Dr. Dahelmi
Prof. Dr. Safni
Prof. Dr. I. Made Arnawa
Dr. Adjar Pratoto
Dr. Ir. Agustian
Dr. Rahmi Fahmi, SE. MA.
dr. Nur Afrainin Syah, PhD.
Dr. Rika Ampuh Hadiguna
Dr. Shinta Agustina, SH. MH

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS ANDALAS
Gedung Rektorat Lantai 2
Kampus Limau Manis
Padang 25163
Telepon: 0751-72650; Website: www.lp3m.unand.ac.id**

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi, maka Unand berkewajiban menetapkan Kebijakan dan Standar Mutu Kurikulum.

Kebijakan Mutu Kurikulum ini dilengkapi dengan Standar Mutu Kurikulum, Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum serta Instrumen Audit Mutu Internalnya. Kebijakan Mutu Kurikulum ini akan menjadi dasar penyusunan Standar Mutu Kurikulum untuk pencapaian target pendidikan bermutu secara berkelanjutan dalam empat tahun berikutnya.

Dengan selesainya Kebijakan Mutu Kurikulum, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim perumus. Semoga Kebijakan Mutu Kurikulum ini bermanfaat dalam peningkatan komitmen pengelola pendidikan sehingga Unand menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam bidang pendidikan.

Padang, 16 November 2015
Rektor,



Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE. MA
NIP: 196011291986031003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Peraturan Rektor Universitas Andalas Tentang Kebijakan Mutu Kurikulum	1
BAB I Visi, Misi, Tujuan, dan Arah Pengembangan Pendidikan	2
BAB II Pengembangan Kurikulum	3
BAB III Implementasi Kurikulum	4
BAB IV Monitoring dan Evaluasi Kurikulum	5
BAB V Kualifikasi Lulusan	5
BAB VI Asas Penyelenggaraan	5
BAB VII Penutup	6

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 08/XIII/A/UNAND-2015
TENTANG
KEBIJAKAN MUTU KURIKULUM

Menimbang:

- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sesuai dengan arah pengembangan Universitas Andalas yaitu menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai spirit kewirausahaan dan berkarakter;
- c. bahwa kurikulum program studi perlu dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan visi institusi dan kebutuhan masyarakat serta pasar kerja;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c maka perlu ditetapkan Kebijakan Mutu Kurikulum dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Luar Domisili Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
22. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 218 Tahun 2013 tentang Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2013-2017.

Memperhatikan:

1. Visi, misi, tujuan dan rencana arah pengembangan Universitas Andalas.
2. Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KURIKULUM

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN, DAN ARAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 1

Misi Pendidikan UNAND

Menyelenggarakan pendidikan yang terkemuka dan berkesinambungan;

Pasal 2

Tujuan Pendidikan UNAND:

Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik dan/atau profesional serta berdaya saing yang dapat

menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni (IPTEKS).

Pasal 3 **Arah Pengembangan Pendidikan Unand**

- 1) Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai spirit kewirausahaan dan berkarakter Andalasian.
- 2) Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses oleh masyarakat.
- 3) Meningkatkan mutu pelayanan melalui penyediaan fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional serta mewujudkan suasana akademik yang kondusif serta bermanfaat bagi masyarakat.
- 4) Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga pemerintah/swasta di dalam dan luar negeri.

Pasal 4 **Target Capaian Pendidikan Unand**

Target capaian pendidikan yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global, mempunyai spirit kewirausahaan dan berkarakter.

BAB II **PENGEMBANGAN KURIKULUM**

Pasal 5 **Dasar Pengembangan Kurikulum**

- 1) Pengembangan kurikulum didasarkan pada pendekatan capaian pembelajaran.
- 2) Kebijakan pengembangan kurikulum menjadi dasar perumusan kurikulum program studi.
- 3) Setiap pernyataan dalam standar pengembangan kurikulum harus diimplementasikan di semua program studi di lingkungan Unand.
- 4) Capaian standar pengembangan kurikulum di semua program studi harus dimonitoring dan dievaluasi sebagai dasar perbaikan mutu berkelanjutan.

Pasal 6 **Organisasi Pengelola Pengembangan Kurikulum**

- 1) Penanggungjawab pengembangan dan evaluasi kurikulum melekat ke organisasi universitas.
- 2) Di tingkat universitas adalah Rektor, Senat Akademik Universitas, Wakil Rektor Bidang Akademik, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M), dan Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK).
- 3) Di tingkat fakultas/pascasarjana adalah Dekan/Direktur, Senat Fakultas, Wakil Dekan/ Wakil Direktur Bidang Akademik dan Badan Penjaminan Mutu (BAPEM)/ Pusat Penjaminan Mutu.
- 4) Di tingkat jurusan/bagian/program studi adalah Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi, Koordinator Program Studi S2/S3 dan Gugus Kendali Mutu (GKM).

Pasal 7
Pelaksana Pengembangan Kurikulum

- 1) Kebijakan pengembangan kurikulum, standar pengembangan kurikulum, pedoman penyusunan dan evaluasi kurikulum dirumuskan oleh LP3M.
- 2) Rumusan kebijakan dan standar pengembangan kurikulum dibahas dan disetujui oleh Komisi I Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Penjaminan Mutu Senat Akademik Universitas.
- 3) Kebijakan dan standar pengembangan kurikulum ditetapkan oleh Rektor.
- 4) Kurikulum program studi disusun/direvisi oleh tim (*ad hoc*) kurikulum.
- 5) Usulan kurikulum program studi disetujui oleh Dekan atas pertimbangan senat fakultas.
- 6) Kurikulum program studi ditetapkan oleh Rektor.
- 7) Implementasi kurikulum dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik, dan Ketua Jurusan/Bagian/ Program Studi.

BAB III
IMPLEMENTASI KURIKULUM

Pasal 8
Ruang Lingkup Kurikulum

Ruang lingkup kurikulum mencakup profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.

Pasal 9
Capaian Pembelajaran

- 1) Capaian pembelajaran merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
- 2) Capaian pembelajaran lulusan mencakup unsur sikap dan tata nilai, pengetahuan, dan keterampilan, sebagai berikut :
 - a) unsur sikap dan tata nilai telah ditetapkan oleh KKNi dan dikembangkan oleh UNAND sesuai dengan nilai-nilai unggul dan kearifan lokal;
 - b) unsur pengetahuan dirumuskan berdasarkan deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNi; dan
 - c) unsur keterampilan atau kemampuan kerja dibagi atas dua macam yaitu kemampuan kerja umum dan khusus.
- 3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:
 - a) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan
 - b) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi
- 4) Capaian pembelajaran dirumuskan berdasarkan profil lulusan suatu program studi.

Pasal 10
Bahan Kajian

- 1) Bahan kajian merupakan isi pembelajaran yang mencakup tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, yang dirumuskan dengan

- mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl untuk setiap program pendidikan.
- 2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl.
 - 3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah atau blok.

Pasal 11

Proses Pembelajaran

- 1) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah atau blok dan disajikan dalam bentuk Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Rencana Pembelajaran Blok (RPB).
- 2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif untuk pemenuhan capaian pembelajaran.

Pasal 12

Penilaian Pembelajaran

- 1) Penilaian pembelajaran mencakup penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Pelaksanaan penilaian untuk program spesialis dua dan program doktor wajib menyertakan penilai eksternal dari perguruan tinggi lain atau institusi riset.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi kurikulum dilaksanakan secara terintegrasi, terstruktur, dan rutin untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

BAB V

KUALIFIKASI LULUSAN

Pasal 15

Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Disamping Ijazah dan Transkrip Akademik, kepada lulusan diberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

BAB VI

ASAS PENYELENGGARAAN

Pasal 16

Pengembangan dan implementasi kurikulum serta umpan baliknya merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pendidikan yang berasaskan akuntabilitas,

transparansi, kualitas, kebersamaan, keadilan, hukum, manfaat, kesamaan, kemandirian, dan disiplin.

BAB VII PENUTUP

Pasal 17

- 1) Segala sesuatu dalam Kebijakan Pengembangan Kurikulum ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam bentuk Standar Mutu Kurikulum.
- 2) Untuk kelancaran pengembangan kurikulum program studi akan disediakan Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum.
- 3) Kebijakandan dan Standar serta Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait.
- 4) Implementasi Kebijakan dan pencapaian Standar Mutu Kurikulum perlu dipantau dan dievaluasi secara periodik oleh LP3M, BAPEM dan GKM.
- 5) Untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian butir-butir mutu dalam Standar Mutu Kurikulum perlu dirumuskan Instrumen Audit Mutu Kurikulum.
- 6) Peraturan Akademik D3/S1/S2/S3/Profesi/Spesialis mengacu pada Kebijakan dan Standar Mutu Kurikulum.
- 7) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 16 November 2015
Rektor,



Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE, MA
NIP: 196011291986031003